

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkebunan merupakan salah satu warisan pada masa kolonial. Mulai masa penjajahan Belanda sampai sekarang, perkebunan mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan perkebunan di Indonesia (Kartodirdjo dan Suryo, 1991).

Pada zaman Belanda sekitar tahun 1747, sistem pencatatan yang digunakan adalah tata buku atau sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan (*continental*) merupakan pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit secara seimbang dan menghasilkan pembukuan yang sistematis serta laporan keuangan yang terpadu (Kartodirdjo dan Suryo, 1991). Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan mendapat gambaran tentang laba rugi usaha, kekayaan perusahaan, serta hak pemilik. Setelah tahun 1960, sistem pembukuan di Indonesia berubah dari sistem Belanda (*continental*) ke sistem Amerika (*anglo-xanon*) (Putri, 2010).

Perkebunan merupakan salah satu entitas agrikultur di Indonesia. Menurut Widyastuti (2012) yang dikutip dari Suhaemi (2016), terdapat beberapa standar khusus mengenai agrikultur yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 32 tahun 1994 tentang akuntansi kehutanan, Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Entitas atas Perusahaan Publik (P3LKEPP) Industri Perkebunan dan Industri Peternakan diterbitkan tahun 2002 dan Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN berbasis IFRS tahun 2011. Beberapa pedoman ini sudah tidak digunakan

lagi oleh entitas agrikultur karena dianggap kurang relevan dan pengukurannya masih cenderung menggunakan nilai *historical cost*.

Pada awal tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Perlakuan yang dimaksud adalah bagaimana perubahan nilai aset tersebut diakui secara akuntansi dan dilaporkan dilaporan keuangan. Aktivitas agrikultur (*agriculture activity*) merupakan transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan (PSAK 69:05). PSAK 69 berlaku efektif untuk periode tahun buku dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 dan dicatat sesuai dengan PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh seluruh entitas agrikultur kecuali untuk unsur-unsur yang tidak material (www.iaiglobal.or.id).

Berdasarkan perubahan standar tersebut, maka penelitian tentang penerapan akuntansi agrikultur berdasarkan PSAK 69 menjadi penting dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan standar tersebut mampu meningkatkan keandalan informasi mengenai aset biologis serta melihat dampak yang timbul sebagai akibat dari penerapan PSAK 69 tersebut.

Untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penerapan akuntansi agrikultur berdasarkan PSAK 69, sebelumnya peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Pertama penelitian yang berfokus terhadap

perbandingan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan perusahaan dengan PSAK 69 dan IAS 41 yang dilakukan oleh Setiyawan (2018), Pratiwi (2017), Aisyah (2017) dan Utomo dan Khumaidah (2014), menyimpulkan bahwa perusahaan mengukur aset biologis yang dimiliki berdasarkan nilai perolehan dan disajikan pada neraca sebesar nilai bukunya. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa nilai ini lebih terukur sehingga nilai yang diperoleh lebih andal. Dan untuk mencapai keandalan laporan keuangan, perusahaan harus membuat catatan terkait dengan aset biologis.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bohusova dan Svoboda (2017), Korompis (2016), Ariyanto, Sukendar dan Kurniawati (2014) tentang dampak penerapan standar akuntansi agrikultur sesuai dengan IFRS menyatakan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti perkebunan apel, perah susu sapi dan petani kelapa juga dapat melakukan pelaporan aset biologis sesuai dengan perlakuan akuntansi berdasarkan standar IFRS sama seperti perusahaan yang sudah *go-public*, hanya saja untuk bidang pertanian atau *plant* pengukuran berdasarkan model biaya lebih sesuai karena pengukuran dengan nilai wajar tidak dibutuhkan oleh pihak eksternal dan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan revaluasi aset tanamannya. Sedangkan untuk sektor peternakan menggunakan pengukuran nilai wajar adalah yang paling tepat karena pihak eksternal memerlukan informasi terkait transformasi biologis aset hewan ternak.

Beberapa penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, Pengemanan dan Wokas (2016), Trina (2017), Maghfiroh (2017), Sari (2015), Kurniawan, Mulawarman, dan Kamayanti (2014) serta Jana dan Marta

(2014) tentang pengukuran aset biologis, produk agrikultur dan perhitungan penyusutan aset biologis menyimpulkan bahwa aset biologis diukur sebesar harga perolehan tanpa dikurangi penyusutan atas aset biologis dan disajikan pada neraca dalam pos aset tidak lancar. Hal ini menimbulkan perbedaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional yang menggunakan konsep *top-down* dalam perlakuan aset biologis, yaitu berdasarkan nilai wajar yang dicantumkan dalam IAS 41.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada perhitungan aset biologis berdasarkan PSAK 69 serta menganalisis potensi penghambat bisnis di PT Perkebunan Nusantara II akibat penerapan PSAK 69. Sementara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiyawan (2018), Pratiwi (2017), Aisyah (2017) dan Utomo dan Khumaidah (2014) hanya berfokus pada perbandingan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan perusahaan dengan PSAK 69 dan IAS 41. Dan penelitian yang dilakukan oleh Bohusova dan Svoboda (2017), Korompis (2017), Ariyanto, Sukendar dan Kurniawati (2014) hanya berfokus pada dampak penerapan standar akuntansi agrikultur sesuai dengan IFRS. Selain itu, perbedaan selanjutnya adalah terkait dengan objek penelitian yang digunakan.

Pada penelitian ini, objek yang dipilih adalah PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa. PT Perkebunan Nusantara II merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan di Indonesia. Sebelumnya, peneliti juga telah melakukan pra riset pada Rabu, 02 Januari 2019 terkait penerapan PSAK 69 di PT Perkebunan Nusantara II yang berlokasi di Jl. Raya

Medan, Tanjung Morawa. Hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa PT Perkebunan Nusantara II telah menerapkan PSAK 69 untuk periode 2018. Namun, karena rumusan perhitungan dari PSAK 69 kurang detail, PT Perkebunan Nusantara II mengalami kesulitan dalam menghitung aset biologis berdasarkan nilai wajar. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan tersebut, PT perkebunan Nusantara II bekerja sama dengan KJPP dalam menghitung aset biologisnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa adanya kendala akibat penerapan PSAK 69 di PT Perkebunan Nusantara II. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntansi Agrikultur Berdasarkan PSAK 69 pada PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran aset biologis berdasarkan biaya historis dianggap kurang andal dan relevan.
2. Pengukuran dengan nilai wajar mengeluarkan biaya yang cukup besar.
3. Beberapa perusahaan agrikultur belum mengadopsi PSAK 69 secara keseluruhan.
4. Rumusan perhitungan dari PSAK 69 kurang detail.

1.3 Pembatasan Masalah

Tujuan pembatasan penelitian ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan yang menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penulis membatasi penelitian ini pada persoalan penerapan akuntansi agrikultur sesuai PSAK 69 terkait Tanaman Kelapa Sawit yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara II yang berlokasi di Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas hasil perhitungan aset biologis yang dilakukan oleh KJPP di PT Perkebunan Nusantara II dengan PSAK 69 ?
2. Apakah penerapan PSAK 69 memiliki potensi menghambat bisnis PT Perkebunan Nusantara II ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas hasil perhitungan aset biologis yang dilakukan oleh KJPP di PT Perkebunan Nusantara II dengan PSAK 69 dan potensi penghambat bisnis akibat penerapan PSAK 69 di PT Perkebunan Nusantara II.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena berdasarkan hasil perhitungan aset biologis tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan oleh KJPP di PT Perkebunan Nusantara II dengan PSAK 69. Sehingga, perlu dilakukan peninjauan ulang terkait PSAK 69 agar informasi yang diberikan tidak mengandung salah saji.

1.6.2 Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau pertimbangan kepada PT Perkebunan Nusantara II untuk dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan sesuai PSAK 69 terkait aset biologis dan produk agrikultur.

1.6.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti selanjutnya sebagai salah satu rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan akuntansi agrikultur berdasarkan PSAK 69.